



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MIA AGUSTIN, Tempat lahir di Cilacap, tanggal lahir 08 Agustus 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Angsana, RT.005/RW.001, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Tanah Bumbu, 19 Pebruari 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 19 Pebruari 2020 di bawah register nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon (**SAJI dan TURUT**) telah resmi menikah pada tanggal 01 Mei 1997 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 74/03/V/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 01 Mei 1997 ;
2. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon (**SAJI dan TURUT**) tersebut telah melahirkan anak bernama :
 - **MIA AGUSTIN**, lahir di Cilacap, pada tanggal 04 Agustus 2001, anak kedua, Jenis Kelamin Perempuan dari perkawinan sah suami isteri **M. SARENGAT** dan **MANISEM** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 142/IST/CATPIL/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut tanggal 21 Januari 2009 ;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama orang tua Pemohon dari semula **M. SARENGAT** dan **MANISEM** sesuai dengan



Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 143/IST/CATPIL/2009 di ubah menjadi **SAJI** dan **TURUT** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon ;

4. Bahwa Perubahan nama orang tua Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran Pemohon, agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas orang tua Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi seperti untuk masuk sekolah dan dalam hal data diri Pemohon nantinya ;
5. Bahwa perubahan nama orang tua Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi orang tua Pemohon dan Pemohon ;
6. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia ;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama orang tua Pemohon dari semula **M. SARENGAT** dan **MANISEM** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 142/IST/CATPIL/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut tanggal 21 januari 2009 berganti menjadi **SAJI** dan **TURUT** adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada dinas terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Mia Agustin, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saji, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turut, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6310061312100001 dengan Kepala Keluarga Saji, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 142/IST/CATPIL/2009, atas nama Mia Agustin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 21 Januari 2009, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LT-04022020-0024, atas nama Saji, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 4 Pebruari 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LT-04022020-0022, atas nama Turut, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 4 Pebruari 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/03/V/1997, antara Saji dengan Turut, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B/471/100/AGN-PEM/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angsana tanggal 6 Februari 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dede dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon lahir di Cilacap, pada tanggal 04 Agustus 2001 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri dari Saji dan Turut ;
- Bahwa orang tua Pemohon telah resmi menikah pada tanggal 01 Mei 1997 di Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama orang tua Pemohon dari semula M. Sarengat dan Manisem sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 143/IST/CATPIL/2009 di ubah menjadi Saji dan Turut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon;
- Bahwa perubahan nama orang tua Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran Pemohon, agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas orang tua Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi seperti untuk masuk sekolah dan dalam hal data diri Pemohon nantinya;
- Bahwa atas perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan moral serta kebudayaan Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Saksi Saprudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon lahir di Cilacap, pada tanggal 04 Agustus 2001 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri dari Saji dan Turut ;
- Bahwa orang tua Pemohon telah resmi menikah pada tanggal 01 Mei 1997 di Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama orang tua Pemohon dari semula M. Sarengat dan Manisem sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 143/IST/CATPIL/2009 di ubah menjadi Saji dan Turut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon;
- Bahwa perubahan nama orang tua Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran Pemohon, agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas orang tua

Halaman 4 dari 9 penetapan perdata nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi seperti untuk masuk sekolah dan dalam hal data diri Pemohon nantinya;

- Bahwa atas perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan moral serta kebudayaan Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Bumbu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Saji dan Turut telah resmi menikah pada tanggal 01 Mei 1997 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 74/03/V/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 01 Mei 1997, *vide* (bukti P-8) ;
- Bahwa Pemohon lahir di Cilacap, pada tanggal 04 Agustus 2001, anak kedua, Jenis Kelamin Perempuan dari perkawinan sah suami isteri **M. Sarengat dan Manisem** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 142/IST/CATPIL/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut tanggal 21 Januari 2009, *vide* (bukti P-5) ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama orang tua Pemohon dari semula M. Sarengat dan Manisem sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 143/IST/CATPIL/2009 di ubah menjadi Saji dan Turut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon;
- Bahwa Perubahan nama orang tua Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran Pemohon, agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas orang tua Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi seperti untuk masuk sekolah dan dalam hal data diri Pemohon nantinya ;

Halaman 5 dari 9 penetapan perdata nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbaikan nama anak Pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan moral serta kebudayaan Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Angsana, RT.005/RW.001, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, *vide* (bukti P-1 dan bukti P-4);
Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan

petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: "Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama orang tua Pemohon dari semula M. SARENGAT dan MANISEM sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 142/IST/CATPIL/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut tanggal 21 Januari 2009 berganti menjadi SAJI dan TURUT adalah sah";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9, dan Para Saksi tersebut di atas yang terlebih dahulu diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada bukti P-5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 142/IST/CATPIL/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut tanggal 21 Januari 2009, tercatat nama orang tua Pemohon sebagai "M. Sarengat dan Manisem", hal tersebut berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berupa bukti P-2 dan P-3, Kartu Keluarga (KK) berupa bukti P-4, Akta kelahiran orang tua Pemohon berupa bukti P-6 dan P-7, serta Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon berupa bukti P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Nomor : B/471/100/AGN-PEM/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angsana tanggal 6 Februari 2020, yang pada pokoknya bahwa nama orang tua Pemohon bernama M. Sarengat dan Manisem yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah orang sama dengan orang yang bernama Saji dan Turut yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan nama orang Pemohon tersebut sebenarnya bernama "Saji dan Turut", dan bukannya bernama "M. Sarengat dan Manisem", dan para Saksi

Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun mengenal nama orang tua Pemohon bernama "M. Sarengat dan Manisem" serta "Saji dan Turut" adalah orang yang sama, sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit Pemohon apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya, selain itu pula agar di kemudian hari perbedaan data tersebut tidak mempersulit baik dirinya maupun keluarganya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan demikian Hakim akan menggunakan salah satu bukti nama Pemohon yang tercantum dalam bukti P-1 tersebut sebagai acuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa perbaikan nama orang tua Pemohon dari semula M. Sarengat dan Manisem sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 142/IST/CATPIL/2009, yang

Halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut tanggal 21 januari 2009 berganti menjadi Saji dan Turut ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada dinas terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **4 Maret 2020** oleh kami Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu Prayaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prayaga, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
5. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
6. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	96.000,00-----

Terbilang: **sembilan puluh enam ribu rupiah;**-----